



## **WALIKOTA PAGARALAM**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 188 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU  
KOTA PAGAR ALAM PERIODE 2021-2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibantu oleh Tim Penilai Kota;
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan penetapan angka kredit, maka perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Di Kota Pagar Alam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Kota Pagar Alam Periode 2021-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang 2003 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/Pb/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Kota Pagar Alam Periode 2021-2023, dengan susunan tim

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dalam menetapkan angka kredit Guru Pertama, Pangkat Penata Muda golongan ruangan III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di Lingkungan Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Guru yang menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit merupakan Guru Di Kota Pagar Alam yang telah mendapatkan Sertifikat Penilai Angka Kredit Dari Menteri Pendidikan Nasional
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
- KEENAM : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 21 JULI 2021  
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
4. Ketua DPRD Kota Pagar Alam

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 188 Tahun 2021  
Tentang : Tim Penilai Angka Kredit  
Jabatan Fungsional Guru  
Kota Pagar Alam Tahun  
Anggaran 2021  
Tanggal : 21 Juli 2021

**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL GURU KOTA PAGAR ALAM  
PERIODE 2021-2023**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	INSTANSI
1.	Audy Syawal, S.Pd.,M.Pd.	Ketua merangkap Anggota	Kepala SMA Negeri 3
2.	Pristi Mugiono, S.Pd.	Wakil Ketua merangkap Anggota	Guru SMP Negeri 2
3.	Eko Prianto, S.Pd.	Sekretaris merangkap Anggota	Guru SMP Negeri 3
4.	M. Toha, S.Pd., M.Pd	Anggota	Guru SMP Negeri 3
5.	Herman Hulu, S.Pd.	Anggota	Guru SMP Negeri 10
6.	Suko Manharto	Anggota	Guru SMP Negeri 10

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI